

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

D. Konsep Simpan Pinjam

1. Pengertian Simpan pinjam

Menurut Umar burhan: simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan yang telah di sepakati bersama.⁹

Program simpan pinjam menurut permendagri No.08 tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa keseluruhan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan. Program simpan pinjam memberikan kemudahan masyarakat desa untuk mendapatkan modal melalui kredit yang mudah, murah, suku bunga yang rendah untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta yang paling diharapkan meningkatkan pendapatan agar kesejahteraan masyarakat desa lebih terjamin.¹⁰

Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan diperlukan proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan desa melalui sektor Usaha Ekonomi

⁹ Nunung Hazinatul Asror, *Pengaruh Dana Simpan Pinjam untuk Perempuan Terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi IAIN Sultan Maulana Hasanudin Banten), h.14

¹⁰ Eka Kusuma Ramadani & Dewi Oktayani, *Pengaruh Unit Simpan Pinjam Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa*, (JPS) Jurnal Perbankan Syariah, Oktober 2020, Vol.1, No.2: h.138-149

Simpan Pinjam salah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha desa menuju kemandirian desa. Dana Usaha Desa adalah sejumlah dana yang ditempatkan pada rekening desa dan hanya didapatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara kelompok atau perorangan melalui lembaga Usaha Ekonomi Simpan Pinjam, program pemberdayaan desa sektor Usaha Ekonomi Simpan Pinjam merupakan lembaga pedesaan yang bergerak di bidang keuangan Usaha Ekonomi Simpan Pinjam produktif di desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut.¹¹

Program simpan pinjam BUMDes ini masuk dalam kategori bisnis pemerintahan Desa yang mana menurut Richard Burton Simatupang, Bisnis adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang dan jasa atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.¹²

¹¹ Rian Bastian, "Analisis Efektivitas Program Simpan Pinjam pada BUMDes Berkah Maju di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya", (Sekripsi Program Sarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), 2021

¹² Zani Ashadi, *Hukum Bisnis* (Jakarta : PT Raja Garafindo Persada,2008), h. 32

2. Pandangan Islam Terhadap Simpan Pinjam

Dalam Islam sipman pinjam dikenal dengan istilah “ariyah” ariyah menurut etimologi ariyah adalah datang dan pergi. Sedangkan menurut syara ariyah adalah memperbolehkan guna manfaatnya suatu benda yang halal dengan masih utuhnya benda tersebut guna dikembalikan.

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang atau barang kepada orang lain secara sukarela dan uang atau barang kemudian dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang sudah di sepakati

dari sisi yang berbeda, pinjaman yang dilangsungkan oleh suatu pihak kepada pihak lain adalah berupa utang atau dalam kajian islam disebut dengan Qordh. Qordh merupakan sebuah harta yang telah diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (penerima utang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat muqtaridh mampu mengembalikannya.¹³

4. Karakteristik Simpan Pinjam Berdasarkan Syariat Islam

Mengacu pada pandangan di atas maka simpan pinjam memiliki karakteristik antara lain :

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga
- c. Berfungsi institusi ziswaf
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada

¹³ Yusuf As-sabtin, *Bisnis Islam dan kritik atas praktek bisnis*, (Bogor : Al Azar press, 2011), h.364

- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama.¹⁴

Dalam Islam simpan pinjam dikenal dengan istilah “ariyah” ariyah menurut etimologi ariyah adalah datang dan pergi. Sedangkan menurut syara ariyah adalah memperbolehkan guna manfaatnya suatu benda yang halal dengan masih utuhnya benda tersebut guna dikembalikan.

Dalam akad ariyah ini bagi orang yang meminjamkan boleh meminjamkan bendanya dengan tidak ada batas waktunya., dan boleh mebatasi waktunya. Dan dia boleh meminta benda yang dipinjamkan sewaktu-waktu yang dikehendaki. Dalam akad ini apabila orang yang meminjami meninggal dunia, gila atau ayan maka akadnya batal. Jadi apabila orang yang pinjam meninggal dunia maka untuk ahli warisnya wajib mengembalikan. Dan apabila benda tersebut digunakan ahli waris maka hukumnya dosa, kecuali da membayar sewa kepada orang yang meminjaminya.¹⁵

5. Unsur-unsur Simpan Pinjam

Simpan pinjam diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kerja sama
- b. Tolong menolong

¹⁴ Nur S. Buchori, dkk., *Manajmen Koprasi Syariah Teori dan Praktek* (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2019), h. 14

¹⁵ Ahmad Soleh, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Taisirul Murrad*, Semarang Usaha Keluarga.2008, h. 74 Departement Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: PT Kurtubah Dauliyah 2016), h.116

c. Meningkatkan kesejahteraan

Dasar hukum unsur-unsur simpan pinjam tersebut diatas:

- 1) Firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah ayat: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ (المائدة : ٢)

Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa (Qs Almaidah:2)¹⁶

- 2) Sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh muslim

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه البخاري)

Seorang muslim dengan orang islam lainnya itu bersaudara. Tidak boleh menganiayanya dan tidak boleh menundukan (menguasainya). Barang siapa yang selalu mematuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang memecahkan kesulitan orang muslim, maka Allah akan memecahkan kesulitan orang di hari kiamat, dan barang siapa yang menutup aib, maka Allah akan menutup aib nya di hari kiamat.¹⁷ (H.R. Bukhari)

E. Konsep Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ukuitas, yang berasal dari kontribusi penanaman modal.¹⁸

Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari

¹⁶ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung,2008)

¹⁷ Imam Al-Mundziri dan Achmad Zaidun, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.463.

¹⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntasnsi Keuangan* (Jakarta : Salamba Empat, 2004), h.24

penyerahan barang/jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam satu periode. Tidak termasuk dalam pengertian pendapatan adalah peningkatan aktiva perusahaan yang disebabkan pembelian aktiva, investasi pemilik, pinjaman atau koreksi laba tahun lalu. Peningkatan jumlah aktiva dapat berbentuk diterimannya uang tunai, timbulnya piutang atau aktiva lainnya. Pendapatan merupakan jumlah yang dibebankan kepada langganan atas penjualan barang atau penyerahan jasa yang dilakukan. Pendapatan yang berasal dari kegiatan utama disebut pendapatan usaha (*oprating revenue*). Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan diluar kegiatan utama disebut pendapatan lain-lain (*other revenue* atau *other income*).¹⁹

1. Pengertian Pendapatan

Banyak pengertian mengenai pendapatan, namun dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan memiliki arti hasil kerja (usaha dan sebagainya).²⁰ Sedangkan pendapatan dalam pengertian lain dikatakan uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain berupa upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.²¹

Pendapatan merupakan sebuah unsur yang sangat penting dalam proses perdagangan atau usaha yang dilakukan, karena dalam melakukan sesuatu usaha tentu memiliki suatu tujuan untuk mendapatkan seberapa besar nilai keuntungan dari usaha yang telah dilakukan. Pada arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki

¹⁹ Somaso, *Akuntasni Suatu Pengantar Buku Edisi 5* (Jakarta : Salamba Empat,2005), 231Soemaso,

²⁰ Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, diakses pada tanggal 4 Januari 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendapatan>

²¹ BN. Marabun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka sinar haarapan 2003),h. 231

oleh perorangan atau sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga serta keuntungan atau laba.²²

2. Indikator Pendapatan masyarakat

Indikator pendapatan menurut Bramastuti adalah sebagai berikut:²³

- 1) Pendapatan yang diterima perbulan
- 2) Pekerjaan

3. Pendapatan Dalam Islam

Islam sangat memperhatikan keberlangsungan hidup manusia, Allah SWT telah mengatur segala kehidupan manusia dari bangun tidur sampai tidur kembali. Pendapatan merupakan hasil jerih payah seseorang atas usaha yang telah dilakukannya, dan pendapatan itu digunakan sebagaimana untuk dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Allah SWT pun memerintahkan umat manusia untuk mencari rezeki yang menjadi cikal bakal pendapatan masyarakat yang terdapat dalam surat Al-Mulk: 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ

*“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya.....”*²⁴ (QS: Al-Mulk: 15)

²² Anak Agung Retih Wulandare, Ida Bagus Darsanaa, “Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Lama Kerja Usaha Terhadap Pendapatan Pengrajin Industri Kerajinan Anyaman Di Desa Bona Kecamatan Blahbatu Kecamatan Gianyar”, dalam E-jurnal Unud, Vol. 6, No.4, (April 2017),569

²³ Nofia Bramsuti, “Pengaruh Prestasi Sekolah dan Tingkat Pendapatan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa SMK Bakti Oetama Gondangrejo Karanganyar”(Sekripsi Program Sarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta,2009),49

²⁴ Departement Agama Republik Indonesia, “AL HIDAYAH Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid” 2010, (Tnggerang Selatan:Kalam) 565

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk terus mencari rezeki di muka bumi ini, karena di setiap penjuru bumi Allah telah mempersiapkan rezeki untuk mereka yang mau berusaha dan bekerja sehingga mereka dapat memiliki rezeki atas pendapatan dari hasil usaha mereka.

Selain itu juga dalam Islam mengatur atas pendapatan masyarakat, Islam menawarkan penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan penyelesaian atas kedua belah pihak, yaitu antara para pekerja dan majikannya tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikannya. Hal ini terdapat pada firman Allah SWT dalam surat Al-Talaq: 6:

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

*“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah kepada mereka upahnya....”*²⁵ (QS At-Talaq: 6)

Pada ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT sangat memperhatikan umat manusia dengan mengatur segala hak-hak dan kewajiban atas seseorang membayar upah kepada pekerja yang sudah bekerja kepadanya yang menjadikannya sebagai pendapatan.

Pemberian upah untuk para pekerja juga diatur oleh Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Ahkam no 2434:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابنماجة)

*“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”*²⁶ (HR. Ibnu Majah)

²⁵ Departement Agama Republik Indonesia, *“AL HIDAYAH Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka”*, 2010, (Tnggerang Selatan:Kalam) 560

Dengan demikian jelaslah, Islam sangat memperhatikan dan peduli dalam persoalan masalah upah atau gaji yang menjadi pendapatan bagi pekerja.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

a. Konsumsi

Konsumsi sangat penting untuk analisis ekonomi jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini karena konsumsi agregat yang merupakan penjumlahan dari pengeluaran seluruh rumah tangga yang ada dalam perekonomian merupakan komponen dari pengeluaran agregat yang terpenting. Jika terjadi perubahan konsumsi maka tingkat keseimbangan pendapatan akan berubah pula. Dalam analisis jangka panjang, konsumsi sangat penting peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, karena memntukan tingkat tabungan. Tingkat tabungan menunjukkan persentase pendapatan suatu generasi yang disimpan untuk masa depan generasi tersebut untuk generasi yang selanjutnya.

b. Investasi

Investasi adalah komponen GDP yang paling mudah berubah. Jika pengeluaran terhadap barang dan jasa turun selama resesi maka penurunannya biasanya berkenaan dengan jatuhnya dalam pengeluaran untuk investasi.

c. Permintaan Agregat

²⁶ M Qurais Sihab "*Tafsiral-Mishbah Pesan, Kesandan Keserasian al-Qur'an*", (Ciputat: Lenteraa Hati, 2000),302

Permintaan agregat adalah hubungan antar jumlah *output* yang diminta dengan tingkat harga agregat. Dengan kata lain, permintaan agregat menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh masyarakat pada tingkat harga tertentu. Permintaan agregat ini dapat diturunkan dari teori kuantitas uang, walaupun tidak sempurna.

d. Penawaran agregat

Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga agregat. Karena bersifat fleksibel dalam jangka panjang dan kaku dalam jangka pendek.²⁷

5. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan menurut PSAK no. 23.3 dibagi menjadi dua bagian yaitu:²⁸

- a. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima.
- b. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi yang biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli.

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa pengukuran pendapatan harus diukur dengan nilai wajar yang diterima, jumlah pendapatan yang diperoleh dari suatu transaksi yang ditentukan oleh persetujuan antara kedua belah pihak yaitu persetujuan antara perusahaan dan pembeli.

F. Konsep BUMDes

²⁷ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* Edisi Ketiga (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 36

²⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta : Salamba Empat, 2004),23

1. Pengertian BUMDes

BUMDes Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga badan usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat ekonomi desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes menurut undang-undang tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BumDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BumDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.²⁹

2. Tujuan dan Fungsi Pendirian BUMDes

Ada empat tujuan utama pendirian BUMDes diantaranya adalah :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari perekonomian produktif desa yang dilakukan secara koperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi akuntabel dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan Disebarluaskan oleh distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah sebagai berikut:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

3. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a.) Landasan Hukum

- 2.) Pasal 213 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa.
- 3.) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- 4.) Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
- 5.) Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Februari 2006 No. 412.6/287SJ perihal pemberdayaan lembaga keuangan mikro/usaha ekonomi masyarakat.

b.) Landasan Filosofis

4. Perwujudan peningkatan pelayanan publik bagi pengembangan usaha mikro berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa untuk kesejahteraan bersama.
5. Pengembangan sarana penciptaan lapangan kerja dan media pemberdayaan ekonomi kerakyataan.
6. Pengembangan wahana dalam penguatan basis pajak dan retribusi guna meningkatkan pendapatan asli desa.

c.) Landasan Kelembagaan

- 1.) Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

- 2.) Sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa yang didirikan atas dasar inisiasi dan kearifan lokal.
- 3.) Sebagai instrument peningkatan pendapatan desa dan masyarakat

5. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

- a. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable, dengan mekanisme member-base dan self help yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meski demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).
- c. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin pedesaan, mengurangi peraktek ijon (rente) dan pelepasan uang,

menciptakan pemerataan kesempatan berwirausaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

- d. Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ke tiga yang tidak saja berdampak kepada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten), oleh sebab itu pendirian BUMDes yang diinisiasikan oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kebutuhan masyarakat terhadap kewajibanya. Dari semua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.
- e. Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah:
 - 1.) Masyarakat desa yang kurang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencarian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal.
 - 2.) Masyarakat desa yang penghasilanya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilanya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya.

- 3.) Masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak yang jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat.
- 4.) Masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperbudak oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaannya.³⁰

6. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting di uraikan agar difahami dan dipersiapkan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emanipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

³⁰ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Pemerintah Desa Kabupaten Serang, "Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri," (Serang, Banten 2017),13

- d. Transparan, aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudan dan terbuka.
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative.
- f. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.³¹

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan menjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (kooperatif), membangun kebesamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan ,masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (steam engine) dalam upaya penuntasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

7. Hubungan antara kegiatan program Simpan Pinjam (BUMDes) dengan tingkat Pendapatan Masyarakat

BUMDes merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi desa. BUMDes merupakan salah satu lembaga

³¹ Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Pemerintah Desa Kanbupaten Serang, "Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri," (Serang, Banten 2017),2

yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan sumber sumber potensi ekonomi di desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dan juga memberdayakan serta mensejahterakan masyarakatnya. Pengelolaan BUMDes merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli Desa (PADes), apabila pelaksanaan BUMDes dilakukan secara dengan baik dan maksimal, maka hasil yang akan diperoleh sangat potensial dan memberikan potensi yang besar untuk menunjang dan menambah kas bagi pendapatan asli desa (PADes) dan juga masyarakatnya.

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris.³² Hipotesis ini akan diuji oleh penulis sendiri sehingga akan dapat suatu kesimpulan apakah suatu hipotesis tersebut dapat diterima atau ditolak. Dugaan penulis terhadap penelitian ini adalah adanya pengaruh antara program simpan pinjam (BUMDes) (X) terhadap tingkat pendapatan masyarakat (Y), untuk mengetahui bagaimna pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, penulis menggunakan analisis regresi sederhana. Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Program simpan pinjam (BUMDes) (X) tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat (Y)

Ha : Program simpan pinjam (BUMDes) (X) berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat (Y)

³² Mulich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Surabaya: UNAIR AUP.2009),44

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA PENELITI	NAMA JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	(Sekripsi) Nurfajria	Pengaruh Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tanjung Raya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara simpan pinjam badan usaha milik desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yang berada pada interval 0,80-1,000 maka antara variabel X (Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa) terhadap variabel Y (Peningkatan Ekonomi) termasuk korelasi yang signifikan sangat kuat berpengaruh dengan koefisien determinasi sebesar 0,904 atau (90,4%). Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh simpan pinjam badan usaha

			<p>milik desa terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sebesar 90,4% artinya pengaruh yang diberikan oleh simpan pinjam badan usaha milik desa tanjung raya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sangat kuat.³³</p>
<p>Persamaan dan Perbedaan Penelitian</p>		<p>Persamaan pada penelitian tersebut dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengamati objek penelitian simpan pinjam BUMDES, hanya saja perbedaam penelitian terdapat pada variabel (y) dimana variabel dependen penelitian tersebut adalah peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, sedangkan penelitian ini adalah di Desa Sambilawang Kecamatan Waringinkurung.</p>	
2.	<p>(Sekripsi) Andriani Sari</p>	<p>Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan</p>	<p>Dari hasil penelitian ini dapat kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara badan usaha</p>

³³ Nurfajria, "Pengaruh Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tanjung Raya Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir", (Sekripsi Program Sarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau), 2021

		<p>Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai</p>	<p>milik desa BUMDes terhadap Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai menunjukkan hasil uji statistik 0,000 maka (sig. 0,000 < a toleransi 0,05). Dengan demikian diperoleh hasil H_0 ditolak yang menjelaskan bahwa terdapat perbedaan sesudah dan sebelum adanya BUMDes artinya berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desa di Kecamatan Perbaungan.³⁴</p>
	<p>Persamaan dan Perbedaan Penelitian</p>	<p>Persamaan pada penelitian tersebut dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama mengamati objek penelitian BUMDES, hanya saja perbedaam penelitian terdapat pada variabel (y) dimana variabel dependen penelitian tersebut adalah Pengembangan Ekonomi Desa di Kecamatan</p>	

³⁴ Andriani Sari, "Pengaruh BUMDes Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Begadai", (Sekripsi Program Sarjana, Universitas Sumatra Utara Medan), 2017

		Perbaungan Kabupaten Serdang begadai.	
3.	(Sekripsi) Rian Bastian	Analisis Efektivitas Program Simpan Pinjam pada BUMDes Berkah Maju di Desa Simpang Petai kecamatan Rumbio Jaya	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar analisis efektivitas program simpan pinjam pada BUMDes di desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa program sudah berjalan namun tidak efektif dengan persentase 38,24%. Karena berdasarkan wawancara dan observasi penulis lakukan masih terdapat indikasi dan kendala-kendala dalam mencapai efektifitas program usaha simpan pinjam di Desa Simpang Patai yaitu berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang masih tergolong rendah baik dari pihak pengelola maupun maupun

			<p>pihak pemanfaat, perguliran dana yang belum tepat sasaran tingkat penunggakan yang masih tinggi dan program pembinaan yang belum berjalan optimal untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengembangkan dan mempertahankan usahanya serta pemanfaat menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi bukan produksi.³⁵</p>
3.	(Sekripsi) Rian Bastian	<p>Analisis Efektivitas Program Simpan Pinjam pada BUMDes Berkah Maju di Desa Simpang Petai kecamatan Rumbio Jaya</p>	<p>Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar analisis efektivitas program simpan pinjam pada BUMDes di desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa program sudah</p>

³⁵ Rian Bastian, "Analisis Efektivitas Program Simpan Pinjam pada BUMDes Berkah Maju di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya", (Sekripsi Program Sarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), 2021

			<p>berjalan namun tidak efektif dengan persentase 38,24%.</p> <p>Karena berdasarkan wawancara dan observasi penulis lakukan masih terdapat indikasi dan kendala-kendala dalam mencapai efektifitas program usaha simpan pinjam di Desa Simpang Patai yaitu berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang masih tergolong rendah baik dari pihak pengelola maupun maupun pihak pemanfaat, perguliran dana yang belum tepat sasaran tingkat penunggakan yang masih tinggi dan program pembinaan yang belum berjalan optimal untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengembangkan dan mempertahankan usahanya serta pemanfaat menggunakan</p>
--	--	--	---

			pinjaman untuk kebutuhan konsumsi bukan produksi. ³⁶
3.	(Sekripsi) Rian Bastian	Analisis Efektivitas Program Simpan Pinjam pada BUMDes Berkah Maju di Desa Simpang Petai kecamatan Rumbio Jaya	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar analisis efektivitas program simpan pinjam pada BUMDes di desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan bahwa program sudah berjalan namun tidak efektif dengan persentase 38,24%. Karena berdasarkan wawancara dan observasi penulis lakukan masih terdapat indikasi dan kendala-kendala dalam mencapai efektifitas program usaha simpan pinjam di Desa Simpang Petai yaitu berkaitan dengan faktor sumber daya

³⁶ Rian Bastian, "Analisis Efektivitas Program Simpan Pinjam pada BUMDes Berkah Maju di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya", (Sekripsi Program Sarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), 2021

			<p>manusia yang masih tergolong rendah baik dari pihak pengelola maupun maupun pihak pemanfaat, perguliran dana yang belum tepat sasaran tingkat penunggakan yang masih tinggi dan program pembinaan yang belum berjalan optimal untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengembangkan dan mempertahankan usahanya serta pemanfaat menggunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumsi bukan produksi.³⁷</p>
<p>Persamaan dan Perbedaan Penelitian</p>		<p>Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek yang ditelitinya yaitu Program simpan pinjam BUMDes dengan menggunakan analisis regresi. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah terdapat pada lokasi penelitian yang dilakukan</p>	

³⁷ Rian Bastian, "Analisis Efektivitas Program Simpan Pinjam pada BUMDes Berkah Maju di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya", (Sekripsi Program Sarjana, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru), 2021

	<p>berbeda, penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Petai kecamatan Rumbio Jaya, Sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan penulis berada di daerah Desa Sambilawang, Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang, Banten.</p>
--	---

I. Kerangka Pemikiran

BUMD BUMDes memiliki kesamaan dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan (Badan Usaha Milik Daerah), yaitu sama-sama mengelola aset dibidangnya, hanya saja BUMN merupakan badan usaha tingkat nasional yang dimiliki oleh Negara dan BUMD tentu saja merupakan badan usaha milik daerah yang mengelola asset-aset yang ada di daerah. Sementara BUMDes ruang lingkupnya sederhana tidak seperti BUMN yang skala nasional dan BUMD yang ruang lingkupnya sekitar provinsi dan kabupaten/kota. BUMDes juga memiliki peranan yang sama hanya saja ruang lingkupnya yang berbeda, yaitu mengelola seluruh asset yang dimiliki desa, baik finansial maupun non finansial.

Demi mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan *good will* dari pemerintahan di atasnya untuk meminimalisir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.